



PERSPEKTIF TOKOH AGAMA TERHADAP PELAKSANAAN AQIQAH DAN TASMIYAH DI USIA DEWASA PADA DESA ANJIR SERAPAT TENGAH

Agustiani Pramesti Amarenggana¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: preместio4@gmail.com

Received 25-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 09-01-2026

Abstract

The implementation of *aqiqah* and *tasmiyah* (naming) is generally performed during infancy, specifically on the 7th, 14th, or 21st day after birth. However, in the social reality observed in Anjir Serapat Tengah Village, some individuals only perform these rituals upon reaching adulthood. This study aims to examine the perspectives of religious leaders in Anjir Serapat Tengah Village regarding the practice of conducting *aqiqah* and *tasmiyah* at an adult age. This research employs an empirical legal research method, conducted through field observations and direct interviews with local religious figures. The results indicate that religious leaders in the village permit the practice of performing *aqiqah* and *tasmiyah* in adulthood. This view is based on the principle that while *aqiqah* is originally a *sunnah* (recommended) act for parents while the child is still a minor, it becomes *sunnah muakkad* (highly recommended) for the individuals themselves once they reach puberty (*baligh*). Regarding the implementation of *tasmiyah* in adulthood, religious leaders advise that the individual should continue using the name registered in official documents, such as birth certificates, identity cards (KTP), and academic diplomas.

Keywords: Religious Figures, *aqiqah*, *tasmiyah*.

Abstrak

Pelaksanaan *aqiqah* dan *tasmiyah* (pemberian nama) pada umumnya dilakukan pada saat masih bayi yaitu di hari ke-7, ke-14 atau ke-21 kelahirannya. Namun, dalam realitas sosial yang peneliti temui ada terdapat beberapa masyarakat yang berada di Desa Anjir Serapat Tengah yang baru bisa melaksanakan *aqiqah* dan baru bisa melaksanakan *tasmiyah* pada saat sudah berumur dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perspektif tokoh agama di Desa Anjir Serapat Tengah tentang praktik yang terjadi dimasyarakat yaitu dalam melaksanakan *aqiqah* dan *tasmiyah* di usia dewasa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan salah satu tokoh agama yang ada di Desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama yang ada di desa tersebut memperbolehkan adanya praktik masyarakat yang baru bisa melakukan *aqiqah* dan baru bisa melakukan *tasmiyah* pada saat sudah berada di umur dewasa. Hal ini karena hukum asal *aqiqah* adalah *sunnah* untuk dikerjakan oleh orang tua ketika anak tersebut masih bayi atau belum *baligh*, tetapi jika anak tersebut sudah *baligh* maka hukum untuk *beraqiqah* adalah *sunnah muakkad* (mengaqiqahi dirinya sendiri). Jadi, dari hal tersebut tokoh agama di desa ini memperbolehkan adanya praktik masyarakat yang baru bisa melaksanakan *aqiqah* atau *tasmiyah* pada saat sudah berumur dewasa. Adapun terkait tentang pelaksanaan *tasmiyah* di usia dewasa hendaknya orang yang bersangkutan tetap memakai nama yang sesuai dengan yang tercantum pada dokumen-dokumen resminya seperti akta kelahiran, KTP, ijarah dan lainnya.

Kata Kunci: tokoh agama, *aqiqah*, *tasmiyah*.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan rumah tangga akan jauh lebih indah jika Allah memberi rezeki dengan menghadirkan keturunan didalamnya. Sebagai bentuk dari rasa syukur atas hadirnya keturunan maka orang tua akan mengadakan acara aqiqah dan tasmiyah pada hari ke tujuh setelah kelahirannya. Aqiqah sendiri memiliki makna penyembelihan hewan yang dilakukan karena kelahiran anak dan dilakukan pada hari ketujuh kelahiran.¹ Adapun tasmiyah merupakan suatu ibadah yang dilakukan dengan memberi nama kepada anak yang baru lahir.²

Mengingat adanya dalil hadist nabi mengenai aqiqah dan tasmiyah terhadap anak yang lahir, yaitu dalam hadist :

كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخَلَّقُ رَأْسَهُ وَيُسَمَّى³

“Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.” (HR. Ibnu Majah no. 3156).

Adapun terkait waktu pelaksanaan aqiqah sebagaimana dalam hadist dari Buraidah dari Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam, beliau bersabda:⁴

الْعَقِيْقَةُ تُذْبِحُ لِسَبْعٍ، أَوْ لِأَرْبَعِ عَشْرَةَ، أَوْ لِإِخْدَى وَعِشْرَيْنِ

“aqiqah itu disembelih pada hari ketujuh, keempat belas dan kedua puluh satu.”

Namun pada realitanya dalam praktik melaksanakan aqiqah dan tasmiyah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Anjir Serapat Tengah bahwa peneliti menemukan ada sebagian masyarakat yang melaksanakan aqiqah dan tasmiyah tersebut pada saat sudah di usia dewasa (baligh). Dalam praktiknya ini pelaksanaan aqiqah dan tasmiyah dipisah, tidak seperti pelaksanaan aqiqah dan tasmiyah yang dilakukan sekaligus pada saat masih bayi.

Dalam praktik pelaksanaan aqiqah yang terjadi dimasyarakat Desa Anjir Serapat Tengah yang peneliti temui ialah aqiqah tersebut dilaksanakan pada saat bulan ramadhan dengan mengundang keluarga dan tetangga-tetangga yang berada didekat rumah si tuan rumah untuk melaksanakan buka bersama. Sedangkan dalam praktik tasmiyahnya dilakukan pada saat ada acara tasmiyah bayi dari keluarga tersebut. Jadi para keluarga yang sudah dewasa yang belum bertasmiyah juga ikut bertasmiyah pada saat itu, dengan cara menuliskan nama lengkap beserta bin/binti yang kemudian diserahkan kepada tuan guru untuk dibacakan dan ditasmiyahkan namanya.

¹ Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, 1 ed. (Gema Insani, 2011). Hal 295

² MIsbahul Munir dkk., “Prinsip Pendidikan Islam dalam Penerapan Aqiqah dan Tasmiyah,” *Nabawi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023). Hal 34

³ Daily Muslim, “Kumpulan Hadits tentang Aqiqah (Hukum, Manfaat, Waktu, dll.),” *Daily Muslim*, 31 Mei 2024, <https://dailymuslim.id/insight/hadits/hadits-nabi-saw-tentang-aqiqah/>.

⁴ *Aqiqah | Almanhaj*, 14 Agustus 2004, <https://almanhaj.or.id/982-aqiqah.html>.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut karena pelaksanaan ini berbeda dari hadist yang disebutkan nabi, mulai dari waktu pelaksanaannya dan juga cara pelaksanaannya yang dipisahkan antara beraqiqah dan bertasmiyah. Maka peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan aqiqah dan tasmiyah yang dilakukan di usia dewasa pada masyarakat Desa Anjir Serapat Tengah serta bagaimana pendapat tokoh agama yang ada di Desa Anjir Serapat Tengah mengenai praktik pelaksanaan aqiqah dan tasmiyah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat usia dewasa (baligh).

Adapun penelitian terdahulu yaitu artikel ilmiah yang ditulis oleh Dita dan Anwar Hafidzi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Tentang Batasmiah Pada Bayi Yang Baru Lahir Di Masyarakat Banjar*”, yang mana dalam penelitian ini berisi tentang pandangan hukum islam terhadap tradisi di masyarakat Banjar tentang pelaksanaan Batasmiyah.⁵

Kemudian karya tulis ilmiah yaitu artikel dengan judul “*Pelaksanaan Akikah Di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur: Analisis Fikih Dan Realitas Sosial*” yang ditulis oleh Ria Erviani, Rahmawati dan Muhammad Tahmid Nur, dalam tulisan ini membahas tentang implementasi hukum islam daalaam pelaksanaan akikah diwilayah tersebut dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.⁶

Selanjutnya artikel dengan judul “*Mencari Hikmah Di Balik Tradisi: Makna Dan Tujuan Aqiqah Dalam Perspektif Al-Qur’an*”, yang ditulis oleh Mhd. A. Haris Sikumbang, Mahfudin Arif Ridho, Aswan Lubis, dan Harun Al-Rasyid. Pada artikel ini menyimpulkan bahwa aqiqah lebih dari sekedar tradisi, aqiqah merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT, wujud syukur atas nikmat kelahiran anak dan do’a untuk keselamatan dan keberkahan anak didunia dan akhirat.⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer dari subjek yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada bagaimana praktik masyarakat serta bagaimana hukum mengerjakan aqiqah dan tasmiyah diusia dewasa (baligh) yang terjadi di masyarakat di Anjir Serapat Tengah.

Adapun data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini berupa data wawancara dalam bentuk rekaman, foto serta catatan lapangan, yang mana selanjutnya data yang telah diperoleh kemudian digabungkan yang selanjutnya data-data tersebut dianalisis dan disusun ke dalam bentuk dekripsi kata-kata oleh penulis.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Aqiqah dan Tasmiyah

⁵ Dita dan Anwar Hafidzi, “Analisis Hukum Islam Tentang Batasmiyah Pada Bayi Yang Baru Lahir Di Masyarakat Banjar,” *IJIJEL*, 2025.

⁶ Ria Erviani dkk., “Pelaksanaan Akikah Di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timu: Analisis Fikih Dan Realitas Sosial,” *Jurnal Yustisiabel* 8 (2024).

⁷ Mhd. A. Haris Sikumbang dkk., “Mencari Hikmah Di Balik Tradisi: Makna Dan Tujuan Aqiqah Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Al-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 2 (2024).

Aqiqah berasal dari bahasa arab *'al-aaqiqah* yang memiliki pengertian rambut yang tumbuh diatas kepala bayi sejak dalam perut ibunya hingga tampak pada saat dilahirkan. Sedangkan dalam istilah artinya menyembelih hewan untuk kelahiran anak laki-laki atau anak perempuan ketika masih berusia 7 (tujuh) hari atau 14 (empat belas) hari.⁸

Adapun Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah dalam kitabnya *Tuhfatul Maudud* mengatakan bahwa: Imam Jauhari berkata “Aqiqah adalah menyembelih hewan pada hari ketujuh dan mencukur helai rambut”. Adapun pengertian aqiqah yang biasa kita pahami adalah penyembelihan kambing yang dilakukan sebagai rasa syukur atas kelahiran anak yang biasa dilakukan pada hari ke-7 atau hari ke-14 kelahiran anak tersebut.

Tasmiyah berasal dari bahasa arab yaitu *tasmiyatan* yang berarti memberi nama. Tasmiyah ialah pemberian nama kepada bayi yang baru lahir yang biasanya diiringi dengan pelaksanaan aqiqah dan do'a yang dilaksanakan pada hari ke-7 atau ke-14 kelahirannya.

B. Praktik Pelaksanaan Aqiqah Dan Tasmiyah

Pelaksanaan aqiqah ialah ibadah sunnah yang dianjurkan nabi untuk dilakukan jika ada bayi yang lahir, biasanya aqiqah juga dilaksanakan bersamaan dengan pemberian nama atau yang biasa dikenal dengan sebutan tasmiyah. Dalam praktiknya dimasyarakat khususnya di Desa Anjir Serapat Tengah sebuah desa yang berada di kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini terletak diperbatasan antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 37 km² dengan jumlah penduduk 6.518 jiwa.

Pelaksanaan aqiqah di desa tersebut bisa dilaksanakan saat orang tersebut sudah dewasa atau sudah baligh, begitu juga dengan tasmiyah juga bisa terjadi dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Pelaksanaan Aqiqah dan tasmiyah pada saat dewasa berbeda pelaksanaannya dengan pelaksanaan aqiqah dan tasmiyah yang dilaksanakan pada bayi.

Dalam hal ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada salah satu dari masyarakat yang melakukan praktik aqiqah di saat sudah dewasa (baligh), beliau mengatakan, dalam pelaksanaan aqiqahnya beliau mengadakan acara buka puasa bersama dengan mengundang keluarga dan tetangga yang berada di sekitar rumah beliau. Pada saat acara aqiqah tersebut tidak ada prosesi pemotongan rambut seperti pada acara aqiqah diwaktu bayi, jadi acaranya seperti buka puasa

⁸ Anang Dony Irawan, *Risalah Aqiqah*, 2 ed. (PENERBIT KBM INDONESIA, 2021).

bersama saja. Dan beliau juga mengatakan alasan beliau baru bisa melaksanakan aqiqah pada saat sudah dewasa karena keterbatasan ekonomi orang tua serta kurang tahunya orang tua beliau tentang anjuran melaksanakan aqiqah, maka dari hal tersebut beliau melakukan aqiqah terhadap diri beliau sendiri karena sudah mampu melakukannya dan juga hal ini dilakukan beliau karena ingin menggugurkan kewajiban yang seharusnya dilakukan orang tua beliau.⁹

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yang melakukan tasmiyah di usia dewasa, beliau mengatakan saat kecil dahulu orang tua beliau tidak melakukan tasmiyah karena kurang tahunya tentang prosesi tasmiyah dan keterbatasan ekonomi. Adapun cara pelaksanaan tasmiyah yang dilakukan oleh beliau yaitu pada saat beliau mengadakan acara aqiqah dan tasmiyah anak kedua beliau yang mana pada acara tersebut tidak hanya beliau sendiri yang ikut bertasmiyah tetapi suami serta satu orang saudari beliau juga ikut bertasmiyah. Jadi, pelaksanaan tasmiyah tersebut cukup dengan menuliskan nama dan nama ayah dikertas yang kemudian kertas tersebut diserahkan kepada tuan guru untuk ditasmiyahkan.¹⁰

C. Tinjauan Ulama Terhadap Praktik Aqiqah dan Tasmiyah Di Usia Dewasa

Dalam praktik yang terjadi dimasyarakat tersebut menimbulkan pertanyaan apakah memang diperbolehkan mengerjakan aqiqah dan tasmiyah di umur yang sudah baligh. Maka dalam hal ini perlu adanya kejelasan hukum dalam hal praktik tersebut, kemudian peneliti secara langsung menanyakan bagaimana hukum dari praktik yang dilakukan masyarakat ini kepada tokoh agama yang ada di wilayah tersebut. Tokoh agama yang peneliti wawancarai mengenai masalah ini bernama Mujahidin beliau merupakan murid dari lulusan Pondok Pesantren Darussalaam Martapura, Maskuriah, Tahfidz dan Takhsus.

Dari hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama tersebut beliau mengatakan bahwa hukum asal aqiqah dan tasmiyah itu adalah sunnah untuk dikerjakan oleh orang tua, yang *afdholnya* dikerjakan 7 hari setelah kelahiran anak, jika orang tua belum mampu secara finansial untuk mengerjakannya maka boleh di hari ke-14 atau hari ke-21 setelah kelahiran anak tersebut.

Apabila anak tersebut sudah baligh maka aqiqah dan tasmiyah tersebut bukan lagi tanggung jawab orang tuanya, maka menjadi tanggung jawabnya sendiri maka aqiqah untuk diri sendiri itu hukumnya adalah sunnah muakkad, yang mana sunnah muakkad ini mendekati dengan wajib. Jadi hukumnya boleh saja jika sudah baligh mengaqiqahi diri sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada yang berbeda yaitu tidak usah bercukur rambut seperti beraqiqah diwaktu maasih bayi

⁹ Fitriani, "Praktik Pelaksanaan Aqiqah di Usia Dewasa," 30 November 2025.

¹⁰ Faridah, "Pelaksanaan Tasmiyah di usia dewasa (baligh)," 30 November 2025.

begitu juga dengan hukum tasmiyah maka boleh saja dilakukan saat orang tersebut sudah beraada diusia baligh.

Kullu mauludin raahinatin bil aqiqah yang artinya setiap anak yang lahir baik laki-laki maupun perempuan itu tergadai dengan aqiqah, yang mana para ulama mengatakan fayadfa'u yauma sab'atun jaanibihi yaitu cara untuk membayar gadai tersebut dengan menyembelih kambing dihari ke-7 kelahirannya. Jika, anak tersebut laki-laki maka menyembelih 2 ekor kambing dan jika perempuan menyembelih 1 ekor kambing, adapun dalam mazhab hanafi boleh saja jika anak laki-laki menyembelih 1 ekor kambing saja.

Adapun imam yang membolehkan beraqiqah saat sudah dewasa adalah imam nawawi yang mana imam nawawi ini masih dalam mazhab syafi'i juga, beliau berpendapat bahwa tidak ada masalah mengerjakan aqiqah saat sudah dewasa. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa hukum aqiqah adalah sunnah akan tetapi cara pelaksanaannya saja yang berbeda-beda ada yang hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21 kelahiran anak tersebut. Adapun hukum aqiqah bisa wajib dengan syarat ada nazar.

Jadi, dalam pelaksanaan aqiqah pada saat bayi ada proses pemotongan rambut yang mana nantinya rambut tersebut ditimbang dan total berat dari rambut yang ditimbang tersebut disamakan dengan berat dari perak maka sebanyak itulah untuk mengeluarkan sedekah. Akan tetapi kebiasaan diasyarakat berat rambut tersebut disamakan dengan berat emas bukan dengan perak, akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah. Adapun untuk orang dewasa yang melakukan aqiqah tidak perlu mengadakan prosesi potong rambut dan untuk pelaksanaan tasmiyah hendaknya jangan mengganti nama dari dokumen-dokumen yang sudah tercatat, cukup nama tersebut yang ditasmiyahkan kembali.

PENUTUP

Aqiqah merupakan ibadah yang hukumnya sunnah untuk dilaksanakan oleh orang tua sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam pelaksanaan aqiqah biasanya juga terdapat prosesi tasmiyah yaitu untuk memberi nama kepada anak yang baru lahir. Namun, dalam hal realitasnya yang terjadi dimasyarakat bahwa ada terdapat pelaksanaan aqiqah dan tasmiyah yang dilakukan saat sudah berada di usia dewasa (baligh) merupakan hal yang boleh dilakukan. Beraqiqah di usia dewasa hukumnya adalah sunnah muakkad, dan untuk prosesi aqiqahnya tidak perlu ada pelaksanaan potong rambut seperti prosesi aqiqah anak bayi serta untuk pelaksanaan tasmiyah juga diperbolehkan dilaksanakan ketika sudah dewasa dan hendaknya nama yang akan ditasmiyahkan tersebut disamakan dengan dokumen-dokumen yang sudah tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Dony Irawan. *Risalah Aqiqah*. 2 ed. PENERBIT KBM INDONESIA, 2021.
- Aqiqah | Almanhaj*. 14 Agustus 2004. <https://almanhaj.or.id/982-aqiqah.html>.
- Dita dan Anwar Hafidzi. “Analisis Hukum Islam Tentang Batasmiyah Pada Bayi Yang Baru Lahir Di Masyarakat Banjar.” *IJJEL*, 2025.
- Mhd. A. Haris Sikumbang, Mahfudin Arif Ridho, Aswan Lubis, dan Harun Al-Rasyid. “Mencari Hikmah Di Balik Tradisi: Makna Dan Tujuan Aqiqah Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 2 (2024).
- MIsbahul Munir, Khumaini Rosadi, dan Minarsih. “Prinsip Pendidikan Islam dalam Penerapan Aqiqah dan Tasmiyah.” *Nabawi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023).
- Muslim, Daily. “Kumpulan Hadits tentang Aqiqah (Hukum, Manfaat, Waktu, dll.)” *Daily Muslim*, 31 Mei 2024. <https://dailymuslim.id/insight/hadits/hadits-nabi-saw-tentang-aqiqah/>.
- Ria Erviani, Rahmawati, dan Muhammad Tahmid Nur. “Pelaksanaan Akikah Di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur: Analisis Fikih Dan Realitas Sosial.” *Jurnal Yustisiabel* 8 (2024).
- Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Hayyie al-Kattani. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*. 1 ed. Gema Insani, 2011.
- Fitriani.(2025, November 30). *Praktik Pelaksanaan Aqiqah Di Usia Dewasa*. [Secara Langsung]
- Faridah.(2025, November 30). *Pelaksanaan Tasmiyah Di Usia Dewasa (Baligh)*. [Secara Langsung]